



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

, Balikpapan, 06 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

, Balikpapan, 11 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Driver Grab, tempat kediaman di Jalan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 09 Januari 2019 dengan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara sah pada tanggal 04 Juli 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0089/005/VII/2018 tanggal, 04 Juli 2018;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Jalan Jenderal A Yani, RT. 44, No. 63, Gang H. Rasyid, Kelurahan Gunung Sari Iilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, selama 3 bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringkali timbul ada rasa kecurigaan, sehingga tidak ada lagi rasa kepercayaan baik dalam diri Penggugat terhadap Tergugat, dan begitu pula sebaliknya, hal ini berawal dari Tergugat yang sering pulang pada malam hari dan hal itu hampir setiap hari dilakukan Tergugat, sehingga karena hal itu Penggugat sering timbul rasa kecurigaan terhadap Tergugat, dan ketika Penggugat mencoba memeriksa Handphone Tergugat, Tergugat malah emosi kepada Penggugat, sehingga Tergugat malah ikut timbul rasa kecurigaan kepada Penggugat, yang membuat antara Penggugat dan Tergugat terjadi selisih paham, dan kejadian tersebut terus saja terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan member pengertian dan menghubungi Tergugat, semenjak Tergugat keluar rumah, namun Tergugat tidak memiliki l'tikad baik untuk membicarakan keutuhan rumah tangga, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2019, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan sejak tanggal 14 Oktober 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan Suami Istri lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, () terhadap Penggugat, (), di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 09 Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/005/VII/2018 bertanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi

Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Smd.
3

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. , Balikpapan, 29 Desember 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jalan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juli 2018 di KUA Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Jenderal A Yani, RT. 44, No. 63, Gang H. Rasyid, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 - bahwa dari perkawinaannya belum dikaruniai anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Oktober tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - bahwa penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat saling mencurigai ada hubungan dengan orang lain;
 - bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya tanggal 14 bulan Oktober 2018, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut mereka tidak saling menghiraukan lagi;
 - bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. , Mamuju, 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gang H. Rasyid

Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.44 No. 63, Kelurahan Gubnung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juli 2018 di KUA Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Jenderal A Yani, RT. 44, No. 63, Gang H. Rasyid, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Oktober tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- bahwa penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat saling mencurigai ada hubungan dengan orang lain;
- bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya tanggal 14 bulan Oktober 2018, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut mereka tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Smd.
6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mas'ud biun H. Gapuri dan Nadirah binti Kaseng, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 2018 di KUA Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Jenderal A Yani, RT. 44, No. 63, Gang H. Rasyid, Kelurahan Gunung Sari ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak Oktober tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara Tergugat dan Penggugat saling mencurigai;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada tanggal 14 bulan Oktober 2018, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak

Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Smd.
8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Smd.
9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi**, dan **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Ttd.

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Panitera,
Ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Balikpapan, 06 Februari 2019

Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Smd.
10

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Smd.
11

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 28 Juni 2018

Disalin sesuai aslinya

,

Salinan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Smd.
12

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)